



P U T U S A N

Nomor : 315 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ATNAWI Bin SUHAM ;
Tempat Lahir	:	Gua-Gua (Kalimantan Selatan) ;
Umur/Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 01 Juli 1960 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Biduri RT.13 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	Tidak pernah Sekolah ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ATNAWI Bin SUHAM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Juli 2015 Nomor : Sp.Han/81/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2015 Nomor :

RT-2-184/Q.3.21/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 21 Agustus

2015 Nomor : RT-2-184.a/Q.3.21/Euh.1/08/2015, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : Print-193/

Q.3.21/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09

September 2015 Nomor : 24/Pen.Pid./2015/PN Bln, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 01

Oktober 2015 Nomor : 24/Pen.Pid./2015/PN Bln, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 315/ Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 09 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-183/BTL//Euh.2/08/2015 tertanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATNAWI Bin SUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, mengangkut, memiliki, dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATNAWI Bin SUHAM** dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp 500.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning atas nama Hj. RASYIDAH Binti H. RASYIDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;

Dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara pidana atas nama

ZAINAL ARIFIN Als AMANG IFIN Bin MURNIANSYAH ;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-183/BTL//Euh.2/08/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ATNAWI bin SUHAM** bersama-sama dengan **Sdr. ZAINAL ARIFIN Als AMANG IFIN Bin MURNIANSYAH (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Biduri RT. 013 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr.ERWIN HADIANSYAH dan Sdr. MARIHOT SIANTURI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Satui dan sedang melaksanakan tugas patroli, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada mobil yang akan melintas disekitar Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berisimuatan kayu masak/ jadi jenis meranti campuran (MC) serta tidak memiliki dokumen yang resmi. Berdasarkan informasi tersebut, Sdr.ERWIN HADIANSYAH dan Sdr. MARIHOT SIANTURI beserta petugas Kepolisian Sektor Satui lainnya, bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pencarian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pencarian, petugas Kepolisian Sektor Satuimelihat 1 (satu) unit mobil jenis *dumprtruck* merek *MITSUBISHICOLT DIESEL* PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuningdan pada bagian bak belakang ditutup menggunakan terpal warna coklat yang dikendarai oleh Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA, sedang parkir dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah mendapatkan kepastian, petugas Kepolisian Sektor Satuilangsung melakukan pencegatan dan menghampiri truk tersebut. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satui langsung menanyakan isi muatan 1 (satu) unit mobil jenis *dumprtruck* merek *MITSUBISHICOLT DIESEL* PS 120 dengan nomor polisi DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9579 KC warna kuning kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA dan meminta Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA untuk membuka terpal warna coklat yang menutupi bak belakang truk tersebut. Kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui menemukan bak belakang truk tersebut penuh berisikan kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC). Lalu, petugas Kepolisian Sektor Satui menanyakan status kepemilikan truk dan kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut, dan Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA mengatakan jika kayu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan truk tersebut adalah milik Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satui menanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status resmi dari kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut, akan tetapi Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satui mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;

Bahwa beberapa saat kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pengembangan dan berhasil menemukan terdakwa yang datang ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk melakukan konfirmasi mengenai kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut. Lalu terdakwa memberikan keterangan, jika kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para pekerja kayu disekitar Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seharga ± Rp. 1.300.000,00/m³ (lebih kurang satu juta tiga ratus ribu rupiah per meter kubik). Menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa, kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut didapatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja kayudengan cara menebang dari dalam hutan. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satuimenanyakan dokumen resmi dari pihak yang berwenang yaitu S.K.S.H.H. (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), S.K.S.K.B. (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), F.A.K.B. (Faktur Angkutan Kayu Bulat), S.K.A.U. (Surat Keterangan Asal Usul), F.A.K.O. (Faktur Angkutan Kayu Olahan), S.A.L. (Surat Asal Lelang), dan Nota Angkutan untuk status resmi dari kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdawkemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui ;

Bahwa sebelumnya, terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Jalan Biduri RT. 13 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menghubungi Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASAmelalui telepon untuk meminta membawakan ataumengangkut kayu milikterdakwa yang ditumpuk dan berada yang ditumpuk dan berada ditempat penumpukan kayu tepatnya disekitar Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang rencananya akan dijual seharga ± Rp. 1.700.000,00 (lebih kurang satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan ± Rp. 4.000.000,00 (lebih kurang empat juta rupiah).Kayu tersebut dibawa menuju daerah Liang Anggang Kotamadya Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, terdakwa memberikan penawaran kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA, apabila Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASAmembawa kayu tersebut dan telah sampai pada tempat yang dituju, maka Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASAakan diberikan upah sebesar ± Rp. 1.700.000,00 (lebih kurang satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian, Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASAmenyetujui tawaran tersebut dan tidak berapa lama kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASAtiba dirumah terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *dumpruck* merek *MITSUBISHICOLT DIESEL*

PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning. Selanjutnya, terdakwa memerintahkan pekerja harian lepasnya untuk memindahkan kayu tersebut kedalam truk yang dikemudikan oleh Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA tersebut. Setelah dirasa cukup, terdakwa memberikan arahan dan petunjuk kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA mengenai alamat pengiriman kayu tersebut. Lalu, Sdr. ZAINAL ARIFIN alias AMANG IFIN bin MURNIASA berangkat menuju ke arah Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran dan Perhitungan Kerugian Negara Terhadap Barang/Kayu Sitaan Kepolisian Sektor Satui tanggal 07 Juli 2015, Daftar Ukur Kayu Olahan Kayu Sitaan Kepolisian Sektor Satui tanggal 07 Juli 2015, dan Daftar Perhitungan Kerugian Negara Dari Pungutan Bidang Kehutanan Terhadap Kayu Sitaan Kepolisian Sektor Satui tanggal 07 Juli 2015 yang diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang dimohonkan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jenis Sortimen : Kayu olahan/gergajian.
- Kelompok Jenis : Kelompok Meranti.
- Jumlah : 1.180 Potong.
- Volume : 14,1600 M³.

2. Dari hasil perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan, terinci sebagai berikut :

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 4.304.640,00.
- Dana Reboisasi (DR) = USD\$.934,56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 22.500.240,00.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1)**

huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ERWIN HADIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Satui ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ATNAWI bin SUHAM ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi tepatnya di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sopir Terdakwa yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ditangkap karena membawa Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) kemudian Terdakwa datang ke kantor polsek satui untuk menanyakan perihal penangkapan supir Terdakwa namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek satui ;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya pada saat melaksanakan kegiatan patroli mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa akan ada mobil berisi muatan kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) yang tidak memiliki dokumen yang resmi akan melintas Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya bergegas menuju tempat yang dimaksud kemudian saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning yang berisikan Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari para pekerja kayu yang tinggal didaerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu seharga Rp. 1.300.000,- / kubik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja kayu yang tinggal di daerah desa sungai danau kecamatan satu kabupaten tanah bumbu mendapatkan kayu tersebut di hutan dengan cara menebang pohon yang ada di hutan ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Astan Jaya seharga Rp.1.700.000,- / kubik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika berhasil menjual kayu tersebut kepada Sdr.Astan Jaya ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning milik saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) diberikan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa jika membawa kayu tersebut dan sampai di tujuan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembeli dan penjual serta mengumpulkan kayu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) jika kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MARIHOT SIANTURI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana kepemilikan Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Satui ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ATNAWI bin SUHAM ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi tepatnya di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sopir Terdakwa yaitu saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ditangkap karena membawa Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) kemudian Terdakwa datang ke kantor polsek satui untuk menanyakan perihal penangkapan supir Terdakwa namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek satui ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya pada saat melaksanakan kegiatan patroli mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa akan ada mobil berisi muatan kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) yang tidak memiliki dokumen yang resmi akan melintas Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan informasi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya bergegas menuju tempat yang dimaksud kemudian saksi dengan saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning yang berisikan Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari para pekerja kayu yang tinggal didaerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu seharga Rp. 1.300.000,- / kubik ;
- Bahwa para pekerja kayu yang tinggal didaerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu mendapatkan kayu tersebut dihutan dengan cara menebang pohon yang ada dihutan ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Astan Jaya seharga Rp.1.700.000,- / kubik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika berhasil menjual kayu tersebut kepada Sdr.Astan Jaya ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning milik saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) diberikan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa jika membawa kayu tersebut dan sampai ditujuan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembeli dan penjual serta mengumpulkan kayu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi ZAINAL ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) jika kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI ZAINAL ARIFIN Als AMANG IFIN Bin MURNIANSYAH (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengangkut Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ATNAWI Bin SUHAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi tepatnya di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa saksi ditangkap karena tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa saksi mengangkut Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning ;
- Bahwa Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi diberikan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa jika membawa kayu tersebut dan sampai ditujuan ;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Astan Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli atas nama **H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN**, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik dibawah sumpah tersebut agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik di dibacakan di persidangan yaitu ;

Keterangan Ahli H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN ;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada tanggal 06 Juli 2014 ;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang apabila mengangkut, menguasai hasil hutan adalah harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diantaranya surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Asal Lelang (SAL) dan (Nota Angkutan) ;
- Bahwa Ahli menerangkan pejabat yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diantaranya untuk pembuatan SKSKB diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari Dinas Kehutanan Setempat / Kabupaten. Untuk FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) diterbitkan oleh petugas dari perusahaan yang ditunjuk oleh SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, untuk Surat Asal Lelang (SAL) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan setempat / Kabupaten, sedangkan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa yang ditunjuk dengan SK Bupati setempat sedangkan pembuatan Nota yang menerbitkan adalah petugas dari pemilik industri atau izin penampung yang terdaftar di Dinas Kehutanan ;

- Bahwa hak-hak bagi seseorang yang sudah memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu bisa untuk dijual belikan atau bisa digunakan untuk keperluan lainnya ;
- Bahwa benar, seseorang yang telah diamankan dan tidak bisa menunjukkan surat-surat dalam melakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning sehingga kayu yang diangkut oleh Terdakwa dikatakan tidak benar atau menyalahi aturan yang ada ;
- Bahwa asal usul kayu harus jelas, Faktur Angkutan Kayu Olahan dilampiri dengan Dokumen Asal Kayu serta jumlah fisik dengan FA-KO harus sama ;
- Bahwa yang dimaksud Faktur Angkutan Kayu Olahan adalah Dokumen yang diterbitkan oleh petugas dari Perusahaan yang ditunjuk dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, kemudian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah surat yang berisikan asal usul kayu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang mengangkut kayu tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah perbuatan yang disalahkan dan dapat dipidanakan sesuai peraturan yang ada ;
- Bahwa jenis kayu yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah jenis Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) dan sewaktu di amankan tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, seharusnya seseorang bisa dibenarkan apabila mengangkut kayu harus mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa dari hasil perhitungan terhadap kerugian Negara dari pungutan, terinci sebagai berikut :
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 4.304.640,00.
 - Dana Reboisasi (DR) = USD\$.934,56.
 - Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 22.500.240,00.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

ATNAWI Bin SUHAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sopir Terdakwa yaitu saksi ZAINAL ARIFIN ditangkap karena membawa Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) kemudian Terdakwa datang ke kantor polsek satui untuk menanyakan perihal penangkapan supir Terdakwa namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek satui ;
- Bahwa Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) yang diangkut oleh saksi Zainal Arifin tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari para pekerja kayu yang tinggal di daerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu seharga Rp. 1.300.000,- / kubik ;
- Bahwa para pekerja kayu yang tinggal di daerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu mendapatkan kayu tersebut di hutan dengan cara menebang pohon yang ada di hutan ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Astan Jaya seharga Rp.1.700.000,- / kubik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika berhasil menjual kayu tersebut kepada Sdr.Astan Jaya ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning milik saksi Zainal Arifin ;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN diberikan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa jika membawa kayu tersebut dan sampai ditujuan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembeli dan penjual serta mengumpulkan kayu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi ZAINAL ARIFIN jika kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning atas nama Hj. RASYIDAH Binti H. RASYIDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar supir Terdakwa yaitu saksi ZAINAL ARIFIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Biduri RT. 013 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ATNAWI Bin SUHAM ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH dengan saksi Briptu MARIHOT Sianturi beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) yang diangkut oleh saksi Zainal Arifin tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari para pekerja kayu yang tinggal didaerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu seharga Rp. 1.300.000,- / kubik ;
- Bahwa benar para pekerja kayu yang tinggal didaerah desa sungai danau kecamatan sati kabupaten tanah bumbu mendapatkan kayu tersebut dihutan dengan cara menebang pohon yang ada dihutan ;
- Bahwa benar rencananya kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Astan Jaya seharga Rp.1.700.000,- / kubik ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika berhasil menjual kayu tersebut kepada Sdr.Astan Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek MITSUBISHI COLT DIESEL PS 120 dengan nomor polisi DA 9579 KC warna kuning milik saksi Zainal Arifin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ZAINAL ARIFIN diberikan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa jika membawa kayu tersebut dan sampai ditujuan ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar:
 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 4.304.640,00.
 - Dana Reboisasi (DR) = USD\$.934,56.
 - Pengganti Nilai Tegakan = Rp. 22.500.240,00.
 - Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning atas nama Hj. RASYIDAH Binti H. RASYIDI ;
 - Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **ATNAWI Bin SUHAM** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil

Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam Memorie van Toelichting seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan : “ ***Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*** ” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud ;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan ;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), (h. 177) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Biduri RT. 013 Desa Sungai Danau Kecamatan

Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jalan Teluk

Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi

Kalimantan Selatan, Terdakwa menghubungi saksi Zainal Arifin (dalam penuntutan

terpisah) melalui Handphone untuk meminta membawakan atau mengangkut kayu

milik Terdakwa yang ditumpuk dan berada ditempat penumpukan kayu tepatnya

disekitar Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang rencananya akan dijual seharga \pm Rp.

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan

keuntungan \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian kayu tersebut dibawa

oleh saksi Zainal Arifin menuju daerah Liang Anggang Kotamadya Banjar Baru

Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi

Zainal Arifin apabila membawa kayu tersebut dan telah sampai pada tempat yang

dituju, maka saksi Zainal Arifin akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar \pm Rp.

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). kemudian saksi Zainal Arifin tiba

dirumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis dumptruck merek

MITSUBISHICOLT DIESEL PS 120 dengan Nopol DA 9579 KC warna kuning.

Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan pekerja harian lepasnya untuk memindahkan

kayu tersebut kedalam truk yang dikemudikan oleh saksi Zainal Arifin tersebut.

Setelah dirasa cukup, Terdakwa memberikan arahan dan petunjuk kepada saksi

Zainal Arifin mengenai alamat pengiriman kayu tersebut. Lalu, saksi Zainal Arifin

berangkat menuju ke arah Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Provinsi

tepatnya di Jalan Teluk Lahung Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

Bumbu, saksi Zainal Arifin ditangkap oleh saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH dengan

saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena diduga mengangkut Kayu tanpa dilengkapi surat yang sah dari pihak berwenang, kemudian pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi Zainal Arifin sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning telah mengangkut Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Zainal Arifin di berhentikan oleh saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi Briptu ERWIN HADIANSYAH dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI mengenai kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (S.K.S.H.H) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (F.A.K.O) namun saksi Zainal Arifin tidak memilikinya ;

Menimbang, bahwa Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) yang diangkut oleh saksi Zainal Arifin tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para pekerja kayu disekitar Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seharga ± Rp. 1.300.000,00/m³ (satu juta tiga ratus ribu rupiah permeter kubikasi) dimana kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut didapatkan oleh para pekerja kayu dengan cara menebang dari dalam hutan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) jika berhasil menjual kayu tersebut kepada Sdr.Astan Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **H. PAISAL RIZA Bin JAMALUDIN** menyatakan bahwa yang dimaksud Faktur Angkutan Kayu Olahan adalah Dokumen yang diterbitkan oleh petugas dari Perusahaan yang ditunjuk dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, kemudian Surat Keterangan Sahnya Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan adalah surat yang berisikan asal usul kayu tersebut, selanjutnya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Negara mengalami kerugian dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 4.304.640,- , Dana Reboisasi (DR) sebesar USD\$.934,56,- , dan Pengganti Nilai Tegakan sebesar Rp. 22.500.240,- ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menguasai atau memiliki kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari para pekerja kayu disekitar Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seharga ± Rp. 1.300.000,00/ m³ (satu juta tiga ratus ribu rupiah permeter kubikasi) dimana kayu masak/jadi jenis meranti campuran (MC) tersebut didapatkan oleh para pekerja kayu dengan cara menebang dari dalam hutan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan (S.K.S.H.H) Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) tersebut kepada petugas kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 4.304.640,- , Dana Reboisasi (DR) sebesar USD\$.934,56,- , dan Pengganti Nilai Tegakan sebesar Rp. 22.500.240,- , maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peran saksi Zainal Arifin (dalam penuntutan terpisah) adalah mengangkut Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning sedangkan peran Terdakwa adalah pemilik Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainal Arifin (dalam penuntutan terpisah) tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat, setidaknya ada kesadaran dalam kerjasama untuk menguasai hasil hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemilik Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (S.K.S.H.H) maupun Faktur Angkut Kayu Olahan (F.A.K.O). Tanpa adanya kerjasama yang erat, perbuatan menguasai hasil hutan berupa pemilik Kayu Jenis Meranti Campuran (MC) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (S.K.S.H.H) maupun Faktur Angkut Kayu Olahan (F.A.K.O) tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menguasai Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas illegal logging ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120 Nopol DA 9579 KC warna kuning atas nama Hj. RASYIDAH Binti H. RASYIDI ;
- Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10 cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara pidana atas nama ZAINAL ARIFIN Als AMANG IFIN Bin MURNIANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ATNAWI Bin SUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menguasai Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATNAWI Bin SUHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS 120

Nopol DA 9579 KC warna kuning ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Dumptruck merk Mitshubitshi Colt Diesel PS

120 Nopol DA 9579 KC warna kuning atas nama Hj. RASYIDAH Binti H.

RASYIDI ;

- Kayu jenis meranti campuran (MC) sebanyak + 13 M3 (lebih kurang tiga belas

meter kubik) atau 1.100 (seribu seratus) potongan dengan ukuran lebar 3 x 10

cm (tiga kali sepuluh sentimeter) panjang 4 M (empat meter) ;

Dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara pidana atas nama

ZAINAL ARIFIN Als AMANG IFIN Bin MURNIANSYAH ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua

ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin Rabu tanggal 02 Desember 2015 oleh kami WAHYU

IMAM SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh AAN SYAFUL

ANWAR, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta

dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. VIVI INDRASUSI SIREGAR,

S.H., M.H. WAHYU

IMAM SANTOSO, S.H.,

M.H.

II. DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)